

H. M. Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D.



KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

JALAN MENUJU INDONESIA YANG DAMAI

Refleksi Sosial Religious dalam
Merawat Persaudaraan
Kebangsaan



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
JALAN MENUJU INDONESIA YANG DAMAI
(REFLEKSI SOSIAL RELIGIOUS DALAM MERAWAT
PERSAUDARAAN KEBANGSAAN)**

H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D.

Pusat Kerukunan Umat Beragama
Kementerian Agama RI
2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xiv + 291 Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-634-7386-25-0

Cetakan Pertama, Oktober 2025

**Kerukunan Umat Beragama Jalan Menuju Indonesia yang Damai
(Refleksi Sosial Religious dalam Merawat Persaudaraan Kebangsaan)**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA

Penyunting Editor : Akmal Salim Ruhana, S.H.I., M.P.P.

Fajar Kurniawan, S.Pd.

Desain Grafis : Annisa Gilang Yudhitya

M. Pebri Yanto, S.Kom.

R. Muhammad Fahman F, S.E.

Ubaydillah Fajri, S.Th.I., M.Ag.

Sekretariat : Taufik Arsad Mawardi, S.E.I., M.M.

Ria Melia Rizky, S.Kom.

Penulis Artikel : Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D.

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Pusat Kerukunan Umat Beragama - Kementerian Agama RI

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat 10110

Telepon: +62 21 3483 3549

Email: info@kemenag.go.id

MUQADDIMAH

Tidak ada bangsa yang besar tanpa persatuan. Dan tidak ada persatuan yang kokoh tanpa kerukunan. Dalam sejarah peradaban manusia, agama hadir bukan untuk menceraiberaikan, melainkan untuk menyatukan. Namun kenyataannya, agama kerap kali justru dipakai sebagai garis batas yang memisahkan, bahkan menjadi pemicu kekerasan dan konflik yang panjang. Di sinilah letak kegelisahan sekaligus harapan buku ini ditulis.

Sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia, saya tidak sekadar membaca kerukunan sebagai wacana teologis atau tema administrasi keagamaan. Kerukunan adalah realitas yang rapuh sekaligus agung—ia bisa runtuh oleh hasutan kecil, namun juga bisa menjelma menjadi kekuatan sosial luar biasa jika dikelola dengan arif dan inklusif. Buku ini lahir dari kombinasi antara refleksi intelektual, pengalaman institusional, dan perjumpaan personal saya dengan banyak tokoh agama, komunitas minoritas, penyintas konflik, dan pemimpin-pemimpin lokal di berbagai wilayah Indonesia.

Buku ini saya susun sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kultural terhadap Indonesia yang kita cintai bersama. Di tengah gelombang populisme identitas, radikalisme digital, dan krisis empati antarumat, kita perlu menyusun ulang narasi kebangsaan yang tidak hanya menjunjung toleransi sebagai konsep, tetapi juga menjadikannya sebagai budaya hidup. Kita perlu mendesain strategi kebijakan dan budaya yang bisa memastikan bahwa kerukunan bukan sekadar

jargon dalam pidato, melainkan realitas dalam kehidupan sehari-hari.

Saya mengajak pembaca untuk tidak hanya membaca buku ini sebagai kumpulan gagasan atau laporan program, tetapi sebagai ruang dialog batin, tempat kita bercermin tentang makna keberagamaan dalam kehidupan berbangsa. Di dalamnya, saya membagikan pemikiran tentang “kurikulum cinta”, *early warning system*, tafsir damai atas teks-teks keagamaan, serta catatan lapangan dari wilayah yang dahulu berkonflik namun kini hidup berdampingan. Saya juga menampilkan gagasan-gagasan besar dari tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi saya—Prof. Nasaruddin Umar, Gus Dur, Cak Nur, Romo Mangun—dengan satu keyakinan: bahwa agama bisa menjadi jalan cinta yang menumbuhkan keadaban, bukan tembok yang memisahkan.

Akhirnya, saya persembahkan buku ini sebagai kontribusi kecil untuk proyek besar kita semua, yaitu menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang damai, adil, dan bermartabat. Semoga buku ini menjadi ikhtiar yang diridai Tuhan dan bermanfaat bagi siapa pun yang mendambakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
Kementerian Agama RI

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat-Nya, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang berjalan dalam jalan kebenaran hingga akhir zaman.

Di tengah derasnya arus globalisasi, fragmentasi identitas, dan polarisasi sosial-politik yang menjangkiti banyak belahan dunia, Indonesia justru tampil sebagai oase harapan dengan model kerukunan yang hidup dan nyata di tengah pluralitasnya. Buku ini hadir sebagai refleksi yang mendalam dan konstruktif terhadap realitas kerukunan kita hari ini, sekaligus menjadi ajakan untuk terus memeliharanya dengan pendekatan yang inklusif, lintas iman, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Buku *Kerukunan Umat Beragama: Jalan Menuju Indonesia yang Damai* karya Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., adalah buah pemikiran yang lahir dari pengalaman langsung, refleksi mendalam, dan pergulatan kebangsaan penulis dalam memimpin Pusat Kerukunan Umat Beragama. Dalam buku ini, kita tidak hanya disuguhi laporan program, tetapi juga diajak menelusuri fondasi teologis, budaya, dan kebijakan dalam menjaga dan merawat kerukunan Indonesia di tengah realitas keberagaman dan tantangan zaman.

Salah satu gagasan penting yang patut diapresiasi adalah konsep “kurikulum cinta”. Gagasan ini tidak sekadar menjadikan

cinta sebagai wacana normatif, tetapi sebagai pendekatan strategis dan spiritual dalam kerja kerukunan. Dalam konteks ini, cinta bukan semata emosi personal, melainkan kekuatan sosial dan spiritual yang mampu merombak struktur prasangka dan menciptakan tatanan damai lintas iman. Kurikulum ini mengalir dalam narasi-narasi publik, praktik budaya sosial, hingga strategi kelembagaan negara. Cinta dalam pemahaman ini adalah bahasa universal yang menyentuh hati, memuliakan sesama, dan menyatukan bangsa-negara.

Lebih jauh, penulis menempatkan cinta sebagai landasan etik lintas agama yang bersumber dari ajaran masing-masing tradisi: *rahmah* dalam Islam, *agape* dalam Kristen dan Katolik, *prema* dan *ahimsa* dalam Hindu, *metta-karuna* dalam Buddha, dan *ren* dalam Konghucu. Gagasan ini selaras dengan prinsip Islam *wasathiyah*, dan sekaligus sejalan dengan pendekatan tafsir berbasis *rahmah* yang telah lama saya dorong sebagai paradigma damai dalam memahami teks suci. Jika suatu penafsiran melahirkan kekerasan dan kebencian, maka niscaya ia harus ditinjau ulang. Islam adalah agama kasih, dan cinta adalah roh segala syariat.

Buku ini juga memberi perhatian khusus pada fenomena konflik simbolik, ujaran kebencian di ruang digital, serta tantangan intoleransi struktural yang makin kompleks. Dengan pendekatan “kurikulum cinta”, penulis berhasil menawarkan kerangka kerja yang melampaui batas program, dari festival lintas agama, pelatihan tokoh lintas iman, hingga penyusunan kurikulum berbasis cinta perspektif kerukunan yang sangat aplikatif bagi agen kerukunan di seluruh Indonesia untuk mengawal kerukunan.

Saya percaya bahwa di tengah situasi global yang makin terpolarisasi, buku ini memberi harapan baru bahwa kerukunan bisa dirancang tidak hanya melalui regulasi, tetapi melalui

rekayasa budaya dan rekonstruksi nurani publik. Penulis menyampaikan bahwa kerja kerukunan harus dimulai dari dalam hati, ditopang oleh akal sehat, dan diwujudkan dalam kebijakan publik yang berkeadilan.

Saya mengucapkan selamat kepada Gus Adib atas ikhtiarnya yang istimewa ini. Buku ini bukan hanya kontribusi intelektual, tetapi juga komitmen moral dalam menanamkan benih-benih damai di tanah subur Indonesia yang plural. Semoga buku ini dapat menginspirasi semua kalangan, dari pemimpin agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga anak-anak muda yang ingin membangun bangsa dan negara dalam bahasa cinta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2025

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA
Menteri Agama Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberi kesempatan untuk berkhidmat kepada bangsa dan umat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Saya menyambut dengan penuh apresiasi hadirnya buku *Kerukunan Umat Beragama: Jalan Menuju Indonesia yang Damai* karya Dr. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., yang saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama. Sebagai atasan langsung penulis, saya menyaksikan secara dekat bagaimana beliau menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, mengelola dinamika kerukunan yang kompleks, sekaligus menghadirkan gagasan inovatif yang lahir dari refleksi mendalam.

Buku ini menjadi bukti nyata bahwa kerja PKUB tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan mampu melahirkan terobosan pemikiran. Konsep “kurikulum cinta” yang dikembangkan penulis misalnya, menunjukkan bahwa kerukunan dapat dipelihara tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga dengan pendekatan humanis, budaya, dan spiritual. Konsep ini telah menjadi inspirasi dalam berbagai program strategis PKUB, mulai dari Desa Sadar Kerukunan, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga inovasi sistem deteksi dini.

Kehadiran buku ini makin memperkaya khazanah pemikiran tentang kerukunan beragama di Indonesia. Saya menilai karya ini penting tidak hanya bagi kalangan akademisi atau pemuka agama, tetapi juga bagi birokrat, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerukunan dari perspektif yang lebih mendalam. Sebagai institusi, Kementerian Agama akan terus mendukung setiap ikhtiar yang memperkuat kerukunan umat, karena kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional sekaligus amanat konstitusi.

Akhirnya, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada penulis atas dedikasi dan kontribusinya. Semoga buku ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat, bangsa, dan negara. Lebih dari itu, semoga buku ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran Kementerian Agama untuk bekerja dengan hati, mengedepankan cinta, dan merawat Indonesia sebagai rumah bersama yang damai dan bermartabat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2025

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Muqaddimah	v
Kata Pengantar Menteri Agama Republik Indonesia	vii
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia	x
Bagian I:	
Kerukunan dalam Konteks Kebangsaan.....	1
1. Kerukunan dalam Sejarah dan Konstitusi Indonesia	2
2. Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Baru Era Digital	12
3. Tri Kerukunan Umat Beragama: Analisis dan Pendekatan Strategis dalam Konteks Kebangsaan Indonesia.....	21
4. Ketika Timur Mengajarkan Dunia tentang Damai.....	27
5. Membumikan Literasi Kerukunan pada Generasi Penerus Bangsa	33
6. Hari Pahlawan dan Tanggung Jawab Merawat Kerukunan Nasional	65
Bagian II:	
Refleksi dan Pengalaman Gus Adib	71
1. Kurikulum Cinta Perspektif PKUB: Jalan Menuju Indonesia Damai	72
2. <i>Early Warning System</i> : Strategi Deteksi Dini Konflik Agama	104
3. Perempuan dan Pemuda dalam Arsitektur Kerukunan: Pilar Inklusif dalam Membangun Perdamaian Lintas Agama ...	108

4. Idulfitri dan Nyepi: Momentum Rekonsiliasi dan Perdamaian Umat dalam Kebersamaan yang Melampaui Perbedaan..... 115
5. Kurban sebagai Instrumen Pengendalian Diri dan Solidaritas Kemanusiaan 123
6. Moderasi Beragama: Warisan Intelektual dan Spiritualitas LHS yang Perlu Dihidupkan Kembali..... 127
7. Ekoteologi sebagai Tugas Universal: Refleksi atas Kepemimpinan Prof. Nasaruddin Umar dalam Merawat Bumi 132
8. Saatnya Hijrah: dari Konflik Menuju Dunia yang Damai .. 138
9. Kepemimpinan Birokrasi Berbasis Nilai sebagai Jalan Kerukunan Indonesia Masa Depan..... 143

Bagian III:

Membangun Teologi Kerukunan ala Prof. Nasaruddin

- Umar**165
1. Tafsir yang Membebaskan dan Deradikalisasi Qur’ani 166
 2. Meluruskan Ekstremisme dengan Tafsir Damai: Strategi Deradikalisasi Qur’ani ala Prof. Nasarudin Umar dan Teori Tokoh Internasional Pendukung 172
 3. Teologi Empati dan Rekonsiliasi: Menemukan Cinta Ilahi dalam Tafsir Prof. Nasaruddin Umar untuk Indonesia yang Majemuk..... 191
 4. Pluralisme dalam Teologi Asmaulhusna: Menemukan Kesatuan dalam Keragaman 200
 5. Tasawuf Sosial untuk Merawat Kebinekaan, Spiritualitas Damai ala Prof. Nasaruddin Umar 206
 6. Keadilan Gender sebagai Jalan Kerukunan: Tafsir Feminis dalam Pemikiran Prof. Nasaruddin Umar..... 211
 7. Jalan *Taqarrub* Menuju Tuhan dan Sesama..... 217
 8. Kesetaraan dalam Teks Suci: Membaca Tafsir Feminis Prof. Nasaruddin Umar dan Relevansinya bagi Kerukunan Antarumat Beragama..... 224

Bagian IV:

Suara dari Lapangan	231
1. Dari Masa ke Masa Rumah Ibadah Minoritas Hidup Rukun di Tengah Mayoritas	232
2. <i>Best Practices</i> Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)..	237
3. Cerita dari Wilayah Rawan Konflik yang Kini Damai: Studi Ambon dan Poso sebagai Cermin Kebijakan Preventif	248
4. Haji sebagai Ruang Etika Kolektif dan Diplomasi Umat.....	257
5. Gejolak Agustus dan Ujian Kerukunan Bangsa	261
6. PBM 2006: Jalan Tengah Negara dalam Dinamika Rumah Ibadah	266
7. Pela Gandong: Tradisi Maluku yang Menjadi Pelajaran Kerukunan Nasional	277
Tentang Penulis	285
Testimoni dari Tokoh Lintas Agama dan Penggerak Kerukunan Umat Beragama	288

BAGIAN I:

KERUKUNAN DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

Kerukunan dalam Sejarah dan Konstitusi Indonesia

Pendahuluan: Merawat Keberagaman sebagai Takdir Sejarah

Bangsa Indonesia adalah komunitas yang dibentuk oleh keberagaman sejak awal. Tidak ada satu pun bangsa modern yang lahir dari satu keseragaman etnis, agama, atau budaya, dan Indonesia adalah bukti hidup dari prinsip ini. Di atas tanah yang luas dan dilingkupi oleh ribuan pulau, bahasa, dan keyakinan, Indonesia berdiri sebagai negara yang menjadikan keragaman sebagai kekuatan, bukan sekadar tantangan. Kerukunan antarumat beragama bukan sekadar cita-cita sosial, tetapi suatu kebutuhan historis dan konstitusional yang menjadi tiang penyangga keindonesiaan itu sendiri.

Kerukunan bukanlah kondisi pasif yang hadir dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari upaya panjang, dialog, negosiasi, dan bahkan pengorbanan. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk melihat bagaimana kerukunan tidak hanya menjadi praktik sosial, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah dan kerangka hukum negara. Dari masa kerajaan kuno, kolonialisme, hingga reformasi, dari teks Undang-Undang Dasar hingga forum lintas iman di desa dan kota, kita menemukan bahwa kerukunan adalah benang merah yang merajut bangsa ini sejak awal.

Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Nurcholish Madjid, agama hadir dalam sejarah manusia bukan untuk memperkuat eksklusivisme, melainkan untuk menumbuhkan

”

Don't let differences in groups, religious teachings, or even hobbies make you act unfairly.

— Gus Adib

kesadaran etik dan spiritual dalam relasi sosial. Dalam semangat itu, subtema ini akan menelusuri fondasi konstitusional dan filosofis kerukunan, lintasan historisnya dari masa ke masa, serta tantangan dan praktik baik dalam menjaga harmoni antarumat beragama di Indonesia.

Fondasi Konstitusional dan Filosofis

Kerukunan umat beragama di Indonesia tidak berdiri di ruang kosong. Ia dilindungi dan diformalkan melalui dokumen-dokumen dasar kenegaraan. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam amendemen pascareformasi, semangat ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28E Ayat (1) dan (2) yang mengakui kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Lebih dari itu, sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukanlah pengukuhan satu agama, tetapi sebuah formulasi kompromi kebangsaan. Di dalamnya terdapat nilai inklusif yang dirumuskan melalui dialog dan pengorbanan politik. Para pendiri bangsa dari berbagai latar agama dan pandangan, mulai dari Ki Bagus Hadikusumo hingga I.J. Kasimo, telah memilih jalan tengah agar Indonesia tidak menjadi negara sekuler radikal atau negara teokratis, melainkan negara berdasarkan nilai-nilai moral universal yang bisa dipahami oleh semua agama.

Dalam tradisi pemikiran Nurcholish Madjid, Pancasila adalah *kalimatun sawa*, suatu titik temu etik yang mengikat seluruh warga negara tanpa memaksakan satu tafsir religius tertentu. Ia bukan sekadar dasar negara, tetapi prinsip dialogis yang memungkinkan kohabitasi damai antara warga yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus menjadi fondasi spiritual kerukunan.

Kerangka hukum yang menopang kerukunan juga hadir dalam bentuk regulasi-regulasi berikut.

1. UU No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang PEDOMAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH.
3. Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 dan No. 19 Tahun 2001 tentang Pengakuan Konghucu sebagai Agama Resmi.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97 PUU-XIV 2016 yang mengakui keberadaan aliran kepercayaan sebagai bagian dari identitas spiritual warga negara.

Namun, hukum bukanlah jaminan mutlak. Ia membutuhkan kesadaran budaya dan komitmen politik untuk dapat dijalankan secara adil dan inklusif.

Kerukunan dalam Lintasan Sejarah Bangsa

Masa Prakemerdekaan: Tradisi Toleransi dan Simpul Kebangsaan

Sebelum Republik Indonesia berdiri sebagai negara, wilayah Nusantara telah dikenal sebagai wilayah dengan budaya dan kehidupan keagamaan yang beragam. Sejak abad-abad awal Masehi, interaksi antaragama sudah terjadi di wilayah ini, dimulai dari pengaruh Hindu dan Buddha di era Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, hingga Majapahit. Dalam banyak prasasti dan relief, ditemukan narasi yang menunjukkan toleransi antara pemeluk Hindu dan Buddha. Candi Borobudur dan Prambanan yang berdampingan merupakan simbol fisik dari toleransi arsitektural dan spiritual pada masa itu.

Masuknya Islam ke Nusantara tidak menghapus tradisi sebelumnya, tetapi membaur melalui pendekatan damai yang mengedepankan perdagangan, perkawinan, dan pendidikan.

Para wali sanga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan kultural. Sunan Kalijaga, misalnya, menggabungkan nilai Islam dengan seni lokal seperti wayang dan tembang Jawa, yang memfasilitasi asimilasi agama tanpa konflik. Di sisi lain, Islam juga tidak menyingkirkan komunitas Hindu dan Buddha yang sudah ada di Jawa dan Bali, bahkan hidup berdampingan secara damai.

Pada masa kolonial Belanda, kehidupan beragama menjadi bagian dari kebijakan etnis dan pengelompokan sosial. Pemerintah kolonial menerapkan sistem diferensiasi hukum berdasarkan agama dan ras. Meski demikian, kolonialisme juga mendorong pertemuan lintas agama karena kehadiran kekuasaan asing memaksa kelompok-kelompok agama untuk menemukan solidaritas dalam memperjuangkan keadilan sosial. Gereja Protestan dan Katolik berkembang pesat di Indonesia Timur dan wilayah urban, namun tetap berinteraksi dengan komunitas muslim dan Hindu di lingkungan sosial yang sama.

Abad ke-20 mencatat meningkatnya kesadaran kebangsaan yang mengatasi sekat-sekat agama. Organisasi pergerakan nasional seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Boedi Oetomo, dan Taman Siswa membuka ruang interaksi antar-pemeluk agama. Tokoh-tokoh Kristen seperti Johannes Leimena, tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo, dan tokoh Tionghoa seperti Liem Koen Hian juga bergabung dalam perjuangan kemerdekaan. Kongres Pemuda 1928 yang

”

Forcing someone's point of view will definitely be difficult, what is easy is to look for 'Common Ground' by emphasizing compassion, love, and peace.

— Gus Adib

melahirkan Sumpah Pemuda adalah momen penting ketika perbedaan agama ditundukkan demi satu visi bangsa.

Dalam catatan sejarawan Ong Hok Ham, keberagaman agama tidak menjadi penghalang dalam perjuangan politik karena identitas kebangsaan lebih kuat dipupuk. Solidaritas antarpemeluk agama pada masa pergerakan mencerminkan bahwa kerukunan bukan sekadar wacana moral, tetapi kebutuhan strategis untuk melawan penjajahan. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa diraih jika dibangun di atas fondasi kebersamaan dan persaudaraan lintas iman.

Nurcholish Madjid menggarisbawahi bahwa semangat pluralisme keagamaan yang hidup dalam masa ini tidak lahir dari kompromi ideologis semata, tetapi dari realitas historis bangsa yang multikultural. Spirit ini yang kemudian mewarnai semangat pembentukan negara Indonesia merdeka, yang diharapkan menjadi negara semua agama, bukan negara agama tertentu.

Masa Orde Lama: Kompromi Sejarah dan Dialektika Dasar Negara

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 membuka babak baru dalam perjalanan bangsa. Namun segera setelah itu, muncul perdebatan mengenai dasar negara. Kelompok Islam mengusulkan agar Indonesia menjadi negara Islam, atau setidaknya memasukkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sementara kelompok nasionalis dan nonmuslim menginginkan negara berdasar Pancasila yang lebih inklusif. Perdebatan ini akhirnya menghasilkan kompromi dalam bentuk penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Kompromi ini bukan tanpa risiko politik dan emosional, terutama dari kelompok Islam. Namun tokoh-tokoh seperti K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Ki Bagus Hadikusumo bersedia menerima Pancasila karena percaya pada semangat

kebersamaan dan keterwakilan nilai-nilai Islam dalam rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pihak Kristen, tokoh seperti Johannes Leimena dan Lambertus Nicodemus Palar mendukung penuh kompromi ini demi menjaga persatuan nasional.

Masa awal kemerdekaan juga menyaksikan tumbuhnya partai-partai politik berbasis agama, seperti Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia. Dinamika ini mencerminkan ekspresi keberagaman yang hidup dan terbuka dalam demokrasi parlementer. Namun tidak jarang, gesekan ideologis juga muncul, terutama dengan kelompok komunis yang menganut pandangan ateistis. Ketegangan ini memuncak dalam peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 dan tragedi 1965, yang secara tragis melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama.

Dalam periode ini, gereja-gereja dan pesantren sama-sama terlibat dalam membangun pendidikan dan pelayanan sosial. Tokoh seperti Pater Beek dan Pater Justinus Darmojuwono dari kalangan Katolik, serta K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah dari kalangan Islam, membentuk jejaring pengaruh yang kuat untuk membina karakter kebangsaan melalui agama.

Kerukunan dalam Orde Lama tidak lahir dalam suasana damai total, tetapi menjadi wacana yang terus diperjuangkan di tengah dinamika ideologi yang sengit. Peran pemuka agama dalam mencegah fragmentasi bangsa sangat vital. Sekalipun sering terjadi ketegangan, para tokoh agama masih menjaga kesadaran bahwa keberagaman harus dipertahankan dalam kerangka konstitusional.

Sejarawan Taufik Abdullah menulis bahwa pada masa ini, agama menjadi arena pertarungan ideologi, namun juga sebagai sumber moral yang membimbing arah politik. Kesadaran multikultural tetap menjadi fondasi meski badai ideologis silih berganti.

Masa Orde Baru: Stabilitas yang Diatur dan Dibatasi

Orde Baru mengusung paradigma pembangunan dan stabilitas sebagai poros utama kebijakan. Dalam bidang agama, stabilitas dijaga dengan cara mengontrol kehidupan keagamaan secara administratif dan politis. Negara hanya mengakui lima agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Komunitas di luar lima agama tersebut, termasuk Konghucu dan aliran kepercayaan lokal, berada dalam posisi yang termarjinalkan secara hukum dan administratif.

Komunitas Konghucu dan penganut kepercayaan lokal mengalami diskriminasi sistematis. Ajaran mereka tidak diakui dalam KTP, upacara keagamaan dibatasi, dan media berbahasa Tionghoa dilarang. Bahkan, tempat ibadah dan sekolah yang dikelola komunitas Tionghoa dipaksa menyesuaikan kurikulum dan nama. Ini menunjukkan bahwa kerukunan dipahami secara sempit, yakni sebagai keseragaman yang dikendalikan oleh kekuasaan negara.

Semua organisasi massa harus menerima asas tunggal Pancasila. Hal ini berdampak pada ormas keagamaan yang harus merestrukturisasi diri untuk patuh pada ideologi negara, meskipun terkadang tidak sejalan secara teologis. NU dan Muhammadiyah tetap eksis, namun dengan ruang ekspresi yang dikawal ketat. Demikian juga dengan PGI dan KWI yang mewakili gereja-gereja.

Departemen Agama memainkan peran penting dalam menjaga harmoni formal. Program-program penyuluhan, bantuan rumah ibadah, dan kampanye toleransi dijalankan, meskipun dengan pendekatan *top-down*. Relasi antarumat diupayakan melalui forum-forum resmi, namun partisipasi masyarakat sangat dibatasi. Dalam praktiknya, negara menjadi satu-satunya sumber legitimasi kerukunan.

Clifford Geertz menyebut fenomena ini sebagai “harmoni simbolik” — damai di permukaan, tetapi menyimpan

potensi konflik laten. Rezim Orde Baru berhasil menciptakan keteraturan, namun dengan membatasi kebebasan beragama secara substantif. Tidak ada ruang untuk perbedaan yang kritis atau ekspresi iman yang tidak sesuai dengan narasi negara.

Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah dan pembubaran kelompok keagamaan minoritas mulai tampak menjelang akhir Orde Baru. Namun karena represi yang kuat, masalah ini jarang masuk ke media atau diskusi publik. Banyak kasus ditangani secara administratif tanpa menyentuh akar persoalan sosial dan diskriminasi.

Ketika Soeharto jatuh pada 1998, kontrol itu ikut runtuh, dan berbagai persoalan keagamaan yang sebelumnya tersembunyi kembali muncul ke permukaan. Ini membuktikan bahwa kerukunan yang dibangun di atas represi tidaklah berkelanjutan. Indonesia memasuki masa transisi menuju reformasi yang penuh tantangan baru.

Masa Reformasi: Demokrasi, Kerentanan, dan Harapan Baru

Reformasi membawa angin segar demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Termasuk kebebasan beragama dan berekspresi. Namun, kebebasan ini juga disertai risiko. Konflik berdarah di Ambon dan Poso menunjukkan betapa rentannya masyarakat jika institusi mediasi sosial tidak kuat. Ribuan korban jiwa dan pengungsian besar-besaran terjadi, memperlihatkan bahwa kerukunan tidak dapat hanya bergantung pada semangat normatif, tetapi memerlukan struktur sosial yang mendukung.

Dalam konteks ini, negara mencoba merespons dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. FKUB berperan sebagai wadah dialog dan penyelesaian masalah di tingkat lokal. Ia diharapkan menjadi jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah, serta menjadi ruang negosiasi damai

antarumat. Namun efektivitas FKUB sering kali bergantung pada kualitas relasi antarpemuka agama dan dukungan pemerintah daerah.

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi simbol kebangkitan pluralisme dan perlindungan minoritas. Ia menghapus kebijakan diskriminatif terhadap umat Konghucu dan komunitas Tionghoa. Melalui Keppres No. 6 Tahun 2000 dan No. 19 Tahun 2001, ia mengembalikan pengakuan resmi terhadap agama Konghucu, serta menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Tindakan ini sangat penting secara simbolik dan substansial, karena mengembalikan hak sipil dan martabat komunitas yang lama terpinggirkan.

Namun tantangan kerukunan tidak berhenti. Politisasi agama dalam pilkada dan pemilu menyebabkan polarisasi masyarakat. Isu-isu keagamaan dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek. Kelompok-kelompok intoleran memanfaatkan media sosial dan celah hukum untuk menyebarkan kebencian serta menolak eksistensi keyakinan lain. Ini menandakan bahwa demokrasi tanpa etika pluralisme justru menjadi bumerang bagi kebinekaan.

Kebijakan seperti Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah juga menimbulkan masalah baru. Dalam praktik, peraturan ini sering menjadi alat mayoritas untuk menolak minoritas. Syarat persetujuan warga sering kali disalahgunakan, sehingga banyak rumah ibadah nonmuslim terhambat pendiriannya. Penelitian SETARA Institute dan Wahid Foundation menunjukkan tren diskriminasi dalam pendirian gereja, wihara, atau pura.

Namun demikian, banyak praktik baik juga lahir dari masyarakat sipil. Di berbagai daerah, muncul kampung toleransi, sekolah damai, dan forum lintas iman yang aktif membangun harmoni. Organisasi seperti Jaringan GUSDURian, Interfidei, Peace Generation, dan tokoh lintas iman seperti Romo Magnis